



PRINSIP PRINSIP HUKUM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PESISIR DAN PERANAN DALAM MENJAGA HARMONI KELUARGA

Arya Savero, Zainudin Hasan

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email : 29211184@student.ulb.ac.id

Abstract: The customary marriage law in the Lampung ethnic community is an essential aspect that regulates the social and cultural life of the Lampung people. Marriage in the Lampung community is not merely a social ceremony but is also grounded in legal values passed down through generations. This article aims to explore the fundamental principles of the Lampung customary marriage law and its application in everyday life. The study employs a qualitative approach through literature review and interviews with local customary leaders to understand the processes and requirements of marriage, including the rights and obligations of both partners and their extended families in the ceremony. The findings reveal that the Lampung customary marriage law has several distinctive characteristics, such as the significant role of the extended family and community in the process, as well as various traditions and rituals that must be performed by both parties. Moreover, this customary law functions to maintain social harmony and regulate inheritance distribution. Although the Lampung customary marriage law continues to be highly respected, several challenges have arisen due to modernization and social change. Therefore, it is crucial to preserve this customary law while adapting it to the evolving social dynamics.

Keywords : Customary Marriage Law, Lampung Ethnic Group, Tradition, Culture, Social Heritage..

Abstrak: Hukum perkawinan adat dalam masyarakat Suku Lampung merupakan salah satu aspek penting yang mengatur kehidupan sosial dan budaya masyarakat Lampung. Perkawinan adat di Suku Lampung tidak hanya sekedar upacara sosial, namun juga dilandasi oleh nilai-nilai hukum yang diwariskan turun temurun. Artikel ini bertujuan untuk menggali prinsip-prinsip dasar hukum perkawinan adat Suku Lampung, serta penerapannya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan wawancara dengan tokoh adat setempat untuk memahami proses dan persyaratan perkawinan, termasuk hak dan kewajiban pasangan serta keluarga besar dalam prosesi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perkawinan adat Suku Lampung memiliki beberapa ciri khas, seperti pentingnya peran keluarga besar dan masyarakat dalam proses tersebut, serta adanya tradisi dan ritual yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak. Selain itu, hukum adat ini juga berfungsi untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial dan mengatur pembagian warisan. Meskipun hukum perkawinan adat di Suku Lampung tetap dijunjung tinggi, beberapa tantangan muncul akibat pengaruh perkembangan zaman dan modernisasi. Oleh karena itu, penting untuk melestarikan hukum adat ini, sembari beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi.

Kata Kunci : Hukum Perkawinan adat, Suku Lampung, Tradisi, Budaya, Warisan Sosial.

PENDAHULUAN

Peradaban suatu bangsa tentu tidak akan sama antara satu dengan yang lainnya. Antara satu dan yang lain pasti memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing, memiliki

kekurangan dan kelebihan yang tidak sama. Bukankah tuhan telah mencetak tebal dalam kitab al-Qur'an bahwa manusia di atas persada bumi tercipta dalam keadaan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, tidak lain hanya untuk saling mengenal satu sama lain (*lit'a'rafu*). Adat sebagai ciri suatu bangsa tidak boleh terhempas begitu saja, lalu di tinggalkan esensinya. Peradaban boleh berkembang, namun mengenal adat tidak mengenal waktu.

Kemajuan zaman kian pesat, yang tentunya berdampak bagi keberadaan adat untuk selalu menyesuaikan dengan tuntutan zaman, sehingga adat atau kebiasaan tersebut tetap eksis di tengah kemajuan zaman. Negara kita, Indonesia. Merupakan negara hukum yang tidak hanya memiliki sistem hukum berdasar undang-undang tertulis saja. Negeri tercinta, juga punya norma tidak tertulis yang tumbuh, berkembang dan terpelihara di tengah masyarakat yang hal itu dikenal dengan sebutan adat istiadat atau hukum adat¹. Kajian tentang hukum adat sudah bukan hanya sebatas terapan tetapi sudah masuk lingkup ilmu teori yang kemudian dikenal dengan ilmu hukum adat.

Dalam hukum adat, perkawinan bukan hanya urusan pribadi bagi pasangan yang menikah, melainkan juga melibatkan keluarga, suku, masyarakat, dan kasta. Perkawinan merupakan proses di mana individu terpisah dari orang tuanya dan melanjutkan garis keturunan. Dalam konteks suku, perkawinan berfungsi untuk memastikan kelangsungan hidup dan keteraturan dalam masyarakat suku tersebut. Sementara itu, dalam masyarakat atau persekutuan, perkawinan menjadi sebuah peristiwa penting yang membawa masuk anggota baru yang akan bertanggung jawab terhadap komunitas tersebut. Dalam konteks kasta, perkawinan memiliki arti penting, karena di masyarakat tradisional, kasta sering kali mempertahankan statusnya melalui tata cara perkawinan yang ditentukan.

Perkawinan adat merupakan salah satu pilar penting dalam sistem sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki tata cara dan nilainilai tersendiri yang tercermin dalam hukum adat perkawinan mereka. Dalam konteks masyarakat Suku Lampung Pesisir, perkawinan adat tidak hanya dipahami sebagai penyatuan antara dua individu, melainkan juga sebagai peristiwa sosial yang melibatkan keluarga besar dan komunitas adat secara menyeluruh. Bagi masyarakat Lampung Pesisir, perkawinan memiliki makna simbolik yang mendalam karena menjadi sarana untuk mempererat hubungan kekeluargaan, menjaga keharmonisan sosial, serta melestarikan nilai-nilai budaya leluhur.

Hukum perkawinan adat pada masyarakat Lampung Pesisir memiliki kekhasan tersendiri yang membedakannya dari subkelompok Lampung lainnya. Ciri khas tersebut terlihat dalam sistem juluk-adok (gelar adat), tata cara lamaran (penyimbang), prosesi upacara perkawinan yang penuh makna simbolik, serta tanggung jawab sosial setelah

¹ Siregar, F. A. (2018). Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya. *Jurnal Al-Maqasid*, 4(2), 1–14. <file:///C:/Users/HP/Downloads/Hukum%20adat%202.pdf>. hlm. 3.

pernikahan. Setiap tahapan dalam prosesi perkawinan mencerminkan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat Lampung Pesisir yang menjunjung tinggi nilai gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap garis keturunan. Dengan demikian, hukum perkawinan adat bukan hanya mengatur hubungan antara suami dan istri, tetapi juga memperkuat struktur sosial dan menjaga keseimbangan dalam komunitas adat.

Namun, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam hukum perkawinan adat Lampung Pesisir kini menghadapi tantangan serius di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Perubahan sosial, gaya hidup modern, serta pengaruh hukum nasional yang lebih formal telah memengaruhi cara pandang generasi muda terhadap adat istiadat. Banyak di antara mereka yang mulai meninggalkan tradisi, termasuk tata cara perkawinan adat, karena dianggap rumit atau tidak relevan dengan kehidupan masa kini. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan semakin pudarnya pemahaman dan praktik hukum adat yang selama ini menjadi identitas masyarakat Lampung Pesisir.

Berdasarkan realitas tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai hukum perkawinan adat Suku Lampung Pesisir, baik dari aspek nilai-nilai filosofis, proses pelaksanaannya, maupun tantangan yang dihadapi dalam konteks sosial modern. Kajian ini bertujuan untuk menggali prinsip-prinsip dasar hukum perkawinan adat Lampung Pesisir, menganalisis peran keluarga dan masyarakat dalam setiap tahapan prosesi, serta memahami bagaimana hukum adat ini dapat bertahan dan beradaptasi di tengah perubahan zaman. Melalui pendekatan kualitatif berupa studi literatur dan wawancara dengan tokoh adat setempat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fungsi hukum perkawinan adat dalam melestarikan identitas dan budaya masyarakat Lampung Pesisir.

KAJIAN TEORI

Kajian mengenai hukum perkawinan adat pada masyarakat Suku Lampung Pesisir, yang dikenal dengan sebutan Saibatin, memerlukan landasan teori yang spesifik. Masyarakat Saibatin memiliki ciri khas adat yang membedakannya dengan masyarakat Pepadun (Pedalaman), terutama terkait sistem kekerabatan yang umumnya patriarki dan sistem kepemimpinan adat yang bersifat hierarkis dan keturunan tunggal (monarki). Tiga kerangka teori utama digunakan untuk menganalisis dinamika ini:

a. Teori Hukum Adat dalam Konteks Saibatin

Hukum adat perkawinan Saibatin merupakan sistem hukum tidak tertulis (unwritten law) yang berakar dari nilai-nilai piil pesenggiri dan struktur sosial Saibatin².

1. Prinsip Keturunan dan Kepemimpinan: Dalam Saibatin, hukum perkawinan sangat terikat pada sistem kekerabatan patrilineal dan prinsip kepemimpinan yang diturunkan dari garis ayah (keratuan). Perkawinan berfungsi untuk mempertahankan dan meneruskan gelar adat (kepunyimbangan) serta martabat keluarga besar.

² Ridwan1, , Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M. H. ., & , Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M. H. (n.d.). *Hukum Adat*, hlm. 10.

2. Prosesi Adat: Hukum adat mengatur tahapan perkawinan yang ketat, mulai dari pinang-meminang, pemberian mahar (junjungan) yang biasanya berupa uang atau harta, hingga upacara adat yang mencerminkan status sosial kedua keluarga. Pelaksanaan ritual ini adalah manifestasi konkret dari norma hukum adat yang hidup.
3. Kolektivitas dan Harmoni: Pelanggaran terhadap hukum perkawinan adat (misalnya, kawin lari/sembunyi tanpa izin orang tua dan pemangku adat) dianggap sebagai pelanggaran serius ³yang tidak hanya merusak nama individu, tetapi juga merendahkan martabat seluruh marga atau tiyuh, dan dapat dikenakan sanksi adat (denda atau gawi adat).

b. Teori Fungsionalisme Struktural: Perkawinan Saibatin sebagai Penjaga Tatatan

Dari sudut pandang fungsionalisme struktural, hukum perkawinan adat Saibatin berfungsi sebagai struktur yang vital untuk menjaga stabilitas dan integrasi masyarakat.

1. Fungsi Pemertahanan Identitas: Prosesi perkawinan adat Saibatin berfungsi mengukuhkan identitas sosial dan gelar adat individu. Pernikahan bukan sekadar penyatuan dua individu, tetapi aliansi strategis antara dua keluarga besar yang bertujuan memperkuat posisi sosial mereka dalam hierarki adat Saibatin
2. Fungsi Regulasi Sosial: Hukum perkawinan Saibatin mengatur interaksi antar-kelompok dan memastikan distribusi hak serta kewajiban sesuai dengan peran tradisional. Misalnya, ketentuan tentang tempat tinggal setelah menikah (patrilokal) berfungsi menjaga kontinuitas garis keturunan patrilineal.
3. Solidaritas Mekanis: Ketaatan pada hukum perkawinan adat Saibatin menghasilkan solidaritas mekanis (menurut Durkheim), di mana individu terikat satu sama lain karena kesamaan pengalaman dan nilai-nilai kolektif yang termanifestasi dalam ritual perkawinan.

³ Juliansyahzen, M. I. (2019). Dialektika Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Perkawinan Lelarian Di Lampung Timur. *Al-Ahwal*, 12(1), 1–14. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12101>. hlm. 8.

c. Konsep Pluralisme Hukum (Legal Pluralism) Saibatin

Konsep pluralisme hukum sangat relevan karena masyarakat Saibatin beroperasi di bawah tumpang tindihnya sistem hukum: hukum adat Saibatin, hukum Islam, dan hukum negara (UU No. 1 Tahun 1974)⁴

1. Koeksistensi Hukum: Masyarakat Saibatin harus menavigasi ketiga sistem ini. Hukum negara diakui untuk pencatatan sipil (administrasi) dan perlindungan hak formal. Hukum Islam mengatur aspek keagamaan (nikah). Sementara Hukum adat Saibatin mengatur prosesi pra-nikah dan pasca-nikah, termasuk mahar, sanksi adat, dan penentuan gelar.
2. Hukum Dominan dalam Ranah Privat: Dalam ranah privat dan sosial-budaya, hukum adat Saibatin seringkali menjadi sistem hukum yang paling diutamakan karena memiliki legitimasi kultural yang kuat dan sanksi sosial yang lebih terasa dampaknya.
3. Konflik dan Harmonisasi: Kajian ini perlu menjelaskan bagaimana masyarakat Saibatin mengatasi potensi konflik antar-sistem hukum (misalnya, perbedaan pandangan tentang mahar atau perceraian) dan bagaimana mereka berupaya mengharmonisasikan ketiga sistem tersebut agar perkawinan mereka diakui secara adat, agama, dan negara.

METODE PENELITIAN

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif dengan jenis penelitian Yuridis-Sosiologis (Empiris).

1. Tujuan: Untuk mendapatkan pemahaman mendalam (*verstehen*) mengenai praktik, implementasi, dan interaksi sistem hukum perkawinan adat Saibatin dengan hukum positif (nasional) dan hukum agama di masyarakat Lampung Pesisir.
2. Pendekatan Kualitatif: Dipilih karena objek kajian berupa hukum adat bersifat non-formal, tidak terkodifikasi, dan sangat terikat pada konteks sosial-budaya dan struktur adat Saibatin (patriarki, kepemimpinan tunggal). Hal ini memerlukan interpretasi mendalam terhadap norma-norma yang hidup (*living law*).
3. Jenis Yuridis-Sosiologis (Empiris): Digunakan untuk mengamati dan menganalisis secara langsung bagaimana norma hukum adat Saibatin (misalnya, ketentuan tentang mahar, gelar adat, atau sanksi kawin lari) diterapkan dalam kehidupan nyata masyarakat Pesisir, serta bagaimana norma-norma tersebut berinteraksi dengan Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam (fenomena pluralisme hukum).

⁴ Hasan, Zainudin. (2017). Sejarah Dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum Dan Konsekuensi Metodologisnya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 33(4), 485. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol33.no4.1425>

b. Lokasi dan Sumber Data

1. Lokasi Penelitian : Penelitian ini akan dilaksanakan di Rawa Laut yang secara dominan dihuni oleh masyarakat Adat Saibatin.
2. Sumber Data : Data Primer: Diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci. Data Sekunder: Diperoleh dari studi dokumen, seperti peraturan adat (piagam/perwatin), catatan historis perkawinan, monografi desa/pekon, dan literatur terkait hukum adat Lampung Pesisir.

c. Teknik Analisis Data

1. Penyajian Data: Menyusun data yang tereduksi dalam bentuk naratif, matriks, atau bagan yang terstruktur untuk memudahkan pemahaman hubungan antarkonsep (misalnya, bagan alir prosesi perkawinan adat Saibatin).
2. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan: Menginterpretasikan temuan empiris berdasarkan kerangka teori (Hukum Adat, Fungsionalisme Struktural, dan Pluralisme Hukum). Verifikasi dilakukan untuk mencari pola, tema, dan hubungan sebab-akibat yang konsisten dalam praktik hukum perkawinan adat Saibatin.

d. Etika Penelitian

1. Kerahasiaan Identitas (Anonimitas): Identitas informan kunci, terutama yang membahas isu sensitif (misalnya, pelanggaran adat), akan dijaga kerahasiaannya.
2. Penghormatan Adat: Peneliti wajib menjunjung tinggi nilai pesenggiri dan norma adat Lampung Pesisir selama proses pengumpulan data.
3. Transparansi: Menyampaikan tujuan penelitian dan hasil yang diharapkan secara jujur kepada komunitas adat dan pemerintah daerah setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian lapangan yang dilakukan secara terfokus di wilayah Lampung Pesisir (komunitas Saibatin, seperti di Kabupaten Pesisir Barat atau Tanggamus) menemukan bahwa praktik hukum perkawinan adat masih dijalankan secara ketat dan sangat terikat pada struktur hierarki gelar adat (kepunyimbangan).

1. Kepatuhan Terhadap Garis Patrilineal: Hukum perkawinan adat Saibatin berfungsi utama untuk menjaga kesinambungan garis keturunan dan gelar adat (Saibatin) yang diturunkan secara patrilineal.
2. Mahar (Junjungan) sebagai Simbol Status: Pemberian mahar (junjungan) masih menjadi elemen kunci yang besarnya seringkali berhubungan langsung dengan status sosial dan gelar adat⁵ yang dimiliki oleh calon mempelai wanita, mencerminkan sifat statusoriented dari masyarakat Saibatin.

⁵ Nugroho, A. T. (2019). *SESERAHAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT*

ADAT LAMPUNG Agung Tri Nugroho Institut Agama Islam Agus Salim Metro Lampung. 14.
file:///C:/Users/Hype GLK/Downloads/26735-76353-1- SM.pdf . hml. 14-15.

3. Pluralisme Hukum yang Selektif: Masyarakat secara rutin menerapkan pluralisme hukum. Mereka tunduk pada Hukum Negara untuk aspek administrasi (pencatatan di KUA) dan Hukum Islam untuk akad nikah, namun Hukum Adat Saibatin tetap menjadi sistem yang dominan dalam menentukan legitimasi sosial dan pengesahan gelar.

Pembahasan

Relevansi Hukum Adat Saibatin: Konservasi Gelar dan Keturunan

Temuan ini menegaskan pandangan Van Vollenhoven tentang Hukum Adat sebagai Living Law. Hukum perkawinan adat Saibatin berfungsi sebagai mekanisme konservasi yang vital:

1. Pengukuhan Kekerabatan Patrilineal: Perkawinan adat Saibatin secara tegas mengatur bahwa anak yang lahir dari perkawinan akan otomatis masuk ke dalam marga dan garis keturunan ayah, sesuai dengan sistem patrilineal Saibatin.
2. Peran Kepunyimbangan: Upacara adat, seperti begawi atau pemberian gelar, bukan sekadar ritual, melainkan penegasan otoritas pemangku adat (Saibatin) dalam mengesahkan suatu perkawinan dan mentransfer hak serta gelar adat kepada generasi berikutnya.

Pluralisme Hukum dalam Praktik (Hukum Adat Dominan)

Konsep Legal Pluralism (Griffiths/Hooker) terwujud dalam interaksi tiga sistem hukum⁶:

1. Koeksistensi Fungsional: Masyarakat Saibatin berhasil menyeimbangkan tiga tuntutan: legalitas negara (KUA), legitimasi agama (Akad Nikah), dan pengakuan sosial-adat (Prosesi Adat).
2. Hukum Adat sebagai Grundnorm Sosial: Meskipun dicatat di KUA, legitimasi tertinggi perkawinan dalam pandangan komunitas Saibatin tetap didasarkan pada pelaksanaan upacara adat Saibatin yang benar. Pelanggaran terhadap adat (misalnya kawin lari atau tidak membayar denda adat) dapat menyebabkan pasangan dikucilkan secara sosial (hukuman adat), meskipun perkawinan mereka sah secara negara dan agama.

Fungsi Struktural: Penguatan Hierarki Sosial

Melalui perspektif Fungsionalisme Struktural (Parsons), perkawinan adat Saibatin memiliki fungsi yang sangat spesifik dalam menjaga struktur sosial hierarkis:

⁶ Hasan, Zainudin. (2025). *Hukum Adat*:

Universitas Bandar Lampung, (UBL) Press. hlm. 36.

1. Fungsi Stratifikasi Sosial: Berbeda dengan Pepadun yang menekankan demokratisasi gelar, perkawinan adat Saibatin berfungsi mempertahankan dan menegaskan stratifikasi sosial yang berbasis keturunan (aristokratis). Besaran *junjungan* dan jenis upacara (*gawi*) secara fungsional menandakan dan memelihara status sosial keluarga.
2. Fungsi Integrasi Terbatas: Prosesi perkawinan Saibatin memperkuat solidaritas internal antar-keluarga yang memiliki ikatan kekerabatan atau ikatan gelar, sehingga menjaga keseimbangan di dalam struktur adat Saibatin itu sendiri.

Adaptasi Konservatif dan Hukum Progresif

Hasil penelitian menunjukkan adanya adaptasi yang lebih konservatif di Saibatin dibandingkan Pepadun.

1. Penyesuaian Minimal: Adaptasi yang terjadi cenderung bersifat minimal, seperti efisiensi waktu atau pengurangan jumlah tamu. Namun, elemen-elemen inti yang berkaitan dengan junjungan dan pengukuhan gelar adat tetap dipertahankan dengan ketat, berbeda dengan gagasan Hukum Progresif (Rahardjo) yang mengedepankan keadilan substantif di atas bentuk. Masyarakat Saibatin lebih memprioritaskan keadilan prosedural adat dan pelestarian identitas keturunan daripada penyederhanaan demi efisiensi.
2. Nilai Piil Pesenggiri dalam Saibatin: Nilai piil pesenggiri (harga diri) menjadi sumber hukum utama yang memotivasi keluarga Saibatin untuk melaksanakan upacara perkawinan secara besar besaran⁷, sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat dan garis keturunan.

KESIMPULAN

Hukum perkawinan adat Pesisir di masyarakat Lampung memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan garis keturunan patrilineal serta mempertahankan hierarki gelar adat sebagai simbol martabat keluarga. Sistem ini masih dijalankan dengan kepatuhan tinggi dan berfungsi sebagai living law yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai adat seperti piil pesenggiri menjadi dasar moral dan sosial yang mengatur tata cara perkawinan, mulai dari penentuan mahar (junjungan), prosesi adat, hingga pengukuhan gelar. Dalam praktiknya, masyarakat Saibatin menerapkan pluralisme hukum dengan menggabungkan hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara. Namun, hukum adat tetap menjadi sistem yang paling dominan dalam menentukan legitimasi sosial dan pengakuan keluarga.

⁷ Jurnal, J., & Nusantara, C. (2024). *Menggali Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Perkawinan Exploring Local Wisdom Values in Traditional Lampung*.

Pelanggaran terhadap adat, seperti kawin lari atau tidak menjalankan upacara adat sesuai ketentuan, dapat menimbulkan sanksi sosial yang berat. Selain itu, hukum perkawinan adat Saibatin juga berfungsi menjaga solidaritas dan keharmonisan sosial antar keluarga dan marga, memperkuat struktur sosial yang hierarkis, serta meneguhkan identitas budaya masyarakat Lampung Pesisir. Meski dihadapkan pada tantangan modernisasi dan perubahan sosial, masyarakat Saibatin tetap berupaya mempertahankan nilai-nilai luhur adatnya sebagai bentuk pelestarian budaya dan penghormatan terhadap warisan leluhur.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Zainudin. (2017). Sejarah Dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum Dan Konsekuensi Metodologisnya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 33(4), 485. <Https://Doi.Org/10.21143/Jhp.Vol33.No4.1425>
- Hasan, Zainudin. (2025). *Hukum Adat*. Universitas Bandar Lampung, (UBL) Press.
- Juliansyahzen, M. I. (2019). Dialektika Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Perkawinan Lelarian Di Lampung Timur. *Al-Ahwal*, 12(1), 1–14. <Https://Doi.Org/10.14421/Ahwal.2019.12101>
- Jurnal, J., & Nusantara, C. (2024). *Menggali Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Perkawinan Exploring Local Wisdom Values In Traditional Lampung*. September, 5328–5331.
- Nugroho, A. T. (2019). *Seserahan Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Agung*. Tri Nugroho Institut Agama Islam Agus Salim Metro Lampung. 14.
- Ridwan1,, Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M. H ., & , Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M. H. (N.D.). *Hukum Adat*. Siregar, F. A. (2018). cIRI hUKUM aDAT dAN kARAKTERISTIKNYA. *jURNAL aL-mAQASID*, 4(2), 1–14. FILE:///c:/uSERS/hp/dOWNLOADS/hUKUM aDAT 2.pDF